



KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Jalan Mayor I. dar Telu. No. 48
B A T U R A J A

Salinan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OGAN KOMERING ULU

Tanggal : 23 September 1985

Nomor : 642.2/1993/OKU/PK/1985

**TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
 DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

- Membaca :**
- a. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu tanggal 3 Agustus 1985 Nomor : 642.2/1993/OKU/PK/1985
 - b. Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penertiban Administrasi dan penataan kembali status Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun makin bertambah besar jumlahnya, perlu ditetapkan kembali kelembagaannya.
 - b. Bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar status Sekolah Dasar Negeri mempunyai dasar hukum yang pasti.
 - c. Bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951
 2. Perda Propinsi SS. tgl. 2-9-1957 Nomor 14/DPHD-SS/1957.
 3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Propinsi Sumatera Selatan.
 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah
 5. Perda Kab. Dati II OKU Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tgl 1 Oktober 1985

Pertama : Mencabut surat keputusan-surat keputusan Bupati KDH. Tk. II OKU terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU

Kedua : Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU seperti tercantum dalam lampiran I s/d. XIV menjadi Sekolah Dasar Negeri

Dengan ketentuan bahwa : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

1.	Lampiran/No. urut	VII/030
2.	Nama Sekolah	SD Negeri No 2 SUMI TULA
3.	Alamat Sekolah	Desa Sumi Tula
4.	Kecamatan	Lampiran
5.	Keterangan	a. Bangunan tahun 1985 b. Dana c. Jumlah Gedung d. Jumlah lokal

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Dikbud di Jakarta
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta
4. Kepala B.A.K.N. di Jakarta
5. Gubernur Kdh. Tk. I SS di Palembang
6. Kepala Dinas P dan K Tk. I SS di Palembang
7. Kakanwil Derdikbud Tk. I SS di Palembang
8. Kakandep Dikbud Kab. Dati II OKU. di Baturaja
9. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKU. di Baturaja
10. Kakandep Dikbudcam se Kabupaten OKU.
11. Camat Kepala Wilayah Kec. se Kabupaten OKU.

Nomor : 1 s/d. 11 untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Dinas P & K Kab. Dati II
 Ogan Komering Ulu

(H. AR. JOESMAN)

Nip. 440000855

**DITETAPKAN DI : B A T U R A J A
 PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 1985**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 OGAN KOMERING ULU**

dto.

(H.M. SALEH HASAN SH.)